

BAB VI

PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan identifikasi faktor penghambat yang dilakukan oleh panel ahli dengan dua putaran kuisisioner, dari 22 faktor awal diperoleh 14 faktor penghambat terkonfirmasi sebagai faktor penghambat penyebab sedikitnya LSP bersertifikat halal di Indonesia. Faktor terkonfirmasi tersebut terbagi ke dalam empat kategori yaitu hambatan internal (enam faktor), hambatan antar perusahaan (satu faktor), hambatan dari pemerintah (enam faktor), dan hambatan dari pelanggan (satu faktor).
2. Berdasarkan penentuan tingkat kepentingan dengan metode AHP, hambatan dari pemerintah memiliki tingkat kepentingan tertinggi, disusul hambatan internal, hambatan antar perusahaan, dan terakhir hambatan dari pelanggan. Selanjutnya untuk tingkat kepentingan keseluruhan faktor yang menjadi prioritas pertama juga berasal dari kategori hambatan dari pemerintah, yaitu kurangnya kebijakan dan dukungan pemerintah, penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya kerangka regulasi yang tepat untuk LSP halal (HPM₂).
3. Berdasarkan penentuan hubungan kontekstual antar faktor dengan metode DEMATEL dapat disimpulkan bahwa 14 faktor terkonfirmasi memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Berdasarkan perhitungan skor efek (E_i) ditetapkan tujuh faktor sebagai faktor sebab (*cause*) yaitu HPM₂, HPM₆, HI₂, HPM₃, HPM₄, HPM₅, dan HI₃, sedangkan tujuh faktor lainnya

adalah faktor efek (*effect*) yang terdiri dari HPL_1 , HI_6 , HI_1 , HI_5 , HPM_1 , HAP_1 , dan HI_4 . Sementara itu berdasarkan skor prominansi (P_i) diperoleh urutan prioritas faktor penghambat yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor terhadap sistem. Faktor yang menjadi prioritas pertama/ yang memiliki pengaruh terbesar terhadap sistem adalah HPM_2 yang juga menjadi prioritas utama berdasarkan tingkat kepentingan dengan metode AHP.

4. Berdasarkan *impact relation map* (IRM) dapat dilihat bahwa hambatan internal dan hambatan antar perusahaan lebih banyak dipengaruhi dibanding mempengaruhi, sedangkan hambatan dari pemerintah dan hambatan dari pelanggan lebih banyak mempengaruhi dibanding dipengaruhi.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah yaitu:
 - a. Merumuskan turunan regulasi yang mengatur standar dan pedoman sertifikasi halal LSP.
 - b. Merumuskan regulasi yang mengatur prosedur penetapan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan sertifikasi halal sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban sertifikasi halal LSP dan pentingnya peran LSP dalam menjaga integritas kehalalan produp.
 - d. Memperkuat promosi logistik halal baik di dalam maupun luar negeri.

- e. Melakukan pengembangan sistem informasi halal yang mampu menelusuri kehalalan produk mulai dari produsen hingga konsumen akhir.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu merumuskan strategi penyelesaian yang lebih rinci terhadap 14 faktor penghambat terkonfirmasi, sehingga dapat meningkatkan jumlah LSP bersertifikat halal di Indonesia.

